

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh di lapangan baik melalui wawancara maupun observasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belis dalam upacara adat perkawinan merupakan mas kawin atau pemberian yang diberikan kepada pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan. Pemberian belis selalu ditandai dengan adanya hewan kuda dan barang berupa kain dan sarung yang diberikan. Salah satunya hewan kuda yang dijadikan mahar (belis) dalam setiap proses adat perkawinan. Dimana pihak laki-laki selalu memberikan kuda dan dibalas dengan belis dari pihak perempuan berupa barang yaitu kain dan sarung. Adapun jumlah belis hewan kuda yang diberikan dilihat dari kesepakatan keluarga pihak perempuan penerima belis dan kesanggupan dari pihak laki-laki dalam memberi belis. Peran wunang sebagai utusan dari kedua belah pihak berperan penting dalam proses adat perkawinan ini. Adat perkawinan bukan hanya sebuah pesta adat yang dilakukan tetapi punya penghayatan dan pemaknaan yang mempunyai nilai yang dilihat dari sisi nilai religus, nilai sosial dan nilai hukum adat.
2. Makna religius merupakan bentuk kepercayaan masyarakat desa Hambapraing terhadap leluhur *marapu* sebagai bentuk penghormatan yang diyakini masyarakat

sebagai bentuk hubungan timbal balik yang disimbolkan dengan kuda. Pada dasarnya kuda dalam upacara adat perkawinan mempunyai nilai religius yang kuat melekat. Kuda adalah bentuk ketaatan kepada tuannya yang tidak terbatas di dunia maupun di alam baka. Hal ini dapat dilihat dari kuda yang selalu dikorbankan ketika tuannya meninggal. Hal ini dipercaya bahwa roh kuda dapat mengantarkan roh tuannya kepada prai marapu atau tempat arwah marapu tinggal.

3. Makna sosial dalam upacara adat perkawinan merupakan relasi atau hubungan yang dibangun antara dua keluarga lewat pemberian kuda kepada pihak perempuan. Dalam ini kuda mempunyai nilai sosial yang kuat melekat. Hal ini dibuktikan dari banyaknya pendapat dari para informan. Lewat simbol kuda dapat membangun hubungan kekerabatan antara dua keluarga, agar terjalinnya hubungan yang baik dan terciptanya kehidupan saling tolong menolong antara kedua keluarga ini.
4. Makna hukum adat dalam upacara adat perkawinan merupakan merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, aturan-aturan dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Dimana kuda dimaknai sebagai pengikat, yang merupakan tanda bahwa sudah ada calon yang meminang. Dalam proses adat perkawinan ini juga sanksi diberlakukan, dimana bila pihak perempuan yang melanggar maka dikenakan denda berupa satu ekor babi dan satu lembar kain, sedangkan pihak lak-laki maka dikenakan denda berupa dua ekor kuda dan diusir dari rumah pihak perempuan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kabupaten Sumba Timur, khususnya masyarakat Desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang terus menjaga dan melestariakan budaya adat belis agar tetap dipertahankan karena budaya sudah menjadi warisan turun-temurun dari nenek moyang *marapu*.
2. Bagi kaum muda Desa Hambapraing sudah sepatutnya menjaga budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang *marapu*. Hal ini agar budaya adat belis dalam proses adat perkawinan terus terjaga dari nilai-nilai budaya maupaun aturan adat yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Aw, Suranto, Komunikasi Sosial Budaya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Anggraeni, Sylvia Dkk, Perempuan Sumba dan Belis, Sumba Timur : BAPPEDA
Sumba Timur dan Lembaga PRO MILLENIO CENTER, 2003.
- Idrus, Muhamad, Metode-Metode Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Kuntjara, Esther, Penelitian Kebudayaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Kapita, Umbu Hina, 1976, *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya* ,jakarta: , BPK
Gunung Mulia.
- K. Prent, dkk. Kamus Latin-Indonesia, Semarang: Penerbit Jajaran Kanisius, 1969.
- Liliweri, Alo, Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- _____, Gatra-gatra Komunikasi Antarbudaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- _____, Makna Budaya dan Komunikasi Antar Budaya, Yogyakarta: Ikis, 2002.
- Mutakin, Awan, Dinamika Masyarakat Indonesia, Bandung: PT Genesindo, 2004.
- Mulyana, Deddy, dan Rahmat, Jalaludin, *Komunikasi Antarbudaya Panduan
Berkomunikasi Dengan Orang-orang Yang Berbeda Budaya*, Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Moleong, Lexy,J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Nasution, Prof.Dr.S. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda, 2003.

Sobur, Alex, Semiotika Komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.

Santoso Edi, Setiansah Mite, Teori Komunikasi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT.RajaGrafindo, 2003.

Tri Joko, Prasetya, Ilmu Budaya Dasar, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004.

Sumber Bahan Ajar :

Darus, Antonius, Metode Penelitian Komunikasi, Kupang, 2009.

Saku Bouk, Hendrikus, Komunikasi Interpersonal, Kupang, 2011.

Saku Bouk, Hendrikus, Komunikasi Antarbudaya, Kupang, 2012.